

PELEKATAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

(Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai R.I Nomor PER-23/BC/205, tanggal 20 November 2015)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan cukai telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2009 tentang Pelekatan Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Minuman Mengandung Etil Alkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER43/BC/2013;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.04/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai, perlu mengatur kembali ketentuan pelekatan pita cukai hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pelekatan Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Minuman Mengandung Etil Alkohol;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.

04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.04/2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PELEKATAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini yang dimaksud dengan:

1. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
2. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU) atau Kantor Pengawaaan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KP-PBC) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Minuman Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat dengan MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis.

5. MMEA yang dibuat di Indonesia adalah MMEA dengan kadar alkohol lebih dari 5% (lima persen).
6. MMEA asal impor adalah MMEA yang diimpor untuk dipakai dalam daerah pabean dengan kadar etil alkohol berapapun.
7. Pengusaha pabrik hasil tembakau atau pengusaha pabrik MMEA yang selanjutnya disebut Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahaan pabrik hasil tembakau atau MMEA yang dibuat di Indonesia.
8. Importir adalah importir barang kena cukai berupa hasil tembakau atau MMEA.
9. Pencacahan pita cukai adalah kegiatan untuk mengetahui jumlah, jenis, dan kondisi pita cukai dengan membandingkan antara data pemesanan pita cukai, data produksi barang kena cukai/data importasi barang kena cukai, catatan sediaan pita cukai, dan hasil pemeriksaan fisik pita cukai.
10. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi penayaratannya tertentu di dalam Daerah Pabean yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan, dan/atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan prrlakuan khusus di bidang Kepabeanan, Cukai, dan perpajakan yang dapat berbentuk Kawasan Berikat, Pergudangan Berikat, Entrepot untuk Tujuan Pameran, atau Toko Bebas Bea.
11. Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

Pasal 2

Pelekatan pita cukai atas hasil tembakau dan MMEA dilakukan oleh Pengusaha Pabrik atau Importir.

Pasal 3

Pelekatan pita cukai untuk:

- a. hasil tembakau dan MMEA yang dibuat di Indo-

nesia hams dilakukan di dalam lokasi pabrik yang bersangkutan.

- b. hasil tembakau dan MMEA asal impor dilakukan di tempat negara asal barang kena cukai, Ternpat Penimbunan Sementara, dan/atau di Tempat Penimbunan Berikat.

Pasal 4

- (1) Pelekatan pita cukai oleh Pengusaha Pabrik dilakukan dengan melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang cukai, sebelum hasil tembakau atau MMEA dikeluarkan dari pabrik.
- (2) Pelekatan pita cukai oleh Importir dilakukan dengan melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang cukai, sebelum diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang.

Pasal 5

- (1) Pelekatan pita cukai hasil tembakau harus menggunakan bahan perekat yang kuat sehingga tidak mudah dilepaskan dan kemasan dalam keadaan utuh.
- (2) Pelekatan pita cukai hasil tembakau pada kemasan dilakukan sedemikian rupa sehingga pita cukai yang melekat pada kemasan hasil tembakau:
 - a. harus rusak apabila kemasannya dibuka; dan
 - b. tidak menutupi tulisan nama dan lokasi pabrik pada kemasan.
- (3) Pita cukai MMEA dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia sehingga pita cukai akan rusak apabila tutup kemasan dibuka.

Pasal 6

- (1) Pelekatan pita cukai oleh Pengusaha Pabrik dalam hal:
 - a. pergantian tahun anggaran dan/atau desain, harus dilakukan paling lambat tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pergantian tahun anggaran dan/atau desain yang baru;
 - b. terdapat perubahan kebijakan di bidang tarif

dan/atau Harga Jual Eceran (HJE), atas pita cukai yang dipesan sebelum berlakunya perubahan, harus dilakukan paling lambat tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah dilakukan perubahan.

- (2) Kebijakan di bidang tarif dan/atau Harga Jual Eceran (HJE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kebijakan mengenai besaran tarif cukai dan/atau Harga Jual Eceran (HJE) yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku bagi seluruh pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai berupa hasil tembakau atau MMEA.

Pasal 7

- (1) Pelekatan pita cukai oleh Importir yang dilakukan di TPS/TPB, paling lambat tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pergantian tahun anggaran dan/atau desain yang baru atau perubahan tarif dan/atau Harga Jual Eceran (HJE).
- (2) Dalam hal pelekatan pita cukai dilakukan di luar negeri, importasi paling lambat dilakukan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pergantian tahun anggaran yang dibuktikan dengan tanggal Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut (*Inward Manifest BC 1.1.*).

Pasal 8

- (1) Terhadap pita cukai yang belum dilekatkan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1), dilakukan pencacahan pita cukai oleh kepala Kantor.
- (2) Pencacahan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan terhadap pita cukai yang rusak.
- (3) Pencacahan persediaan pita cukai dilakukan paling lambat tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sejak batas waktu pelekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1).
- (4) Pencacahan persediaan pita cukai dituangkan dalam Berita Acara Pencacahan Pita Cukai sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

- (5) Tembusan Berita Acara Pencacahan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikirimkan kepada Direktur Cukai dan Kepala Kantor Wilayah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan kedua sejak batas waktu pelekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

- (1) Dalam hal ditemukan adanya pelekatan pita cukai yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemusnahan pita cukai dengan cara merusak pita cukai yang bersangkutan.
- (2) Biaya yang timbul sebagai akibat pemusnahan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pengusaha Pabrik atau Importir yang bersangkutan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2009 tentang Pelekatan Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Minuman Mengandung Etil Alkohol sebagaimana telah diubah dengan PER-33/BC/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 November 2015

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

HERU PAMBUDI

LAMPIRAN**BERITA ACARA PENCACAHAN PITA CUKAI**

No. BAP- (1)

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor (2) di (3)
 No..... (4) tanggal..... (5) kami:

Nama/NIP : (6)
 Pangkat : (7)
 Jabatan : (8)

Nama/ NIP : (9)
 Pangkat : (10)
 Jabatan : (11)

Pada hari (9) tanggal (10) bulan (11) tahun
 (12) telah melakukan pencacahan Pita Cukai

Nama Perusahaan : (13)
 Alamat Perusahaan : (14)
 NPPBKC No/Tgl : (15)

Pada pencacahan kedapatan sebagai berikut:

Jenis Pita Cukai	Jumlah Pita Cukai Berdasarkan Catatan Sediaan Pita Cukai	Kedapatan
..... (16)	 (17)	 (18)
Jumlah		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat sumpah Jabatan dan ditandatangani bersama.

..... (21) tanggal
 (2)

Yang melakukan pencacahan

1. (22)

2. (22)

Pimpinan Perusahaan,

..... (19)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor berita acara pencacahan pita cukai.
 Nomor (2) : Diisi nama kantor yang melakukan pencacahan pita cukai.
 Nomor (3) : Diisi lokasi kantor yang melakukan pencacahan pita cukai.
 Nomor (4) : Diisi nomor Surat Perintah Kepala Kantor untuk melakukan pencacahan pita cukai.
 Nomor (5) : Diisi tanggal Surat Perintah Kepala Kantor untuk melakukan pencacahan pita cukai.
 Nomor (6) : Diisi nama pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pencacahan pita cukai.

- Nomor (7) : Diisi pangkat pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pencacahan pita cukai.
 Nomor (8) : Diisi jabatan pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pencacahan pita cukai.
 Nomor (9) : Diisi hari dilakukan pencacahan pita cukai dalam huruf, seperti: Senin.
 Nomor (10) : Diisi tanggal dilakukan pencacahan pita cukai dalam huruf.
 Nomor (11) : Diisi bulan dilakukan pencacahan pita cukai dalam huruf.
 Nomor (12) : Diisi tahun dilakukan pencacahan pita cukai dalam huruf.
 Nomor (13) : Diisi nama pabrik/importir.
 Nomor (14) : Diisi alamat pabrik/importir.
 Nomor (15) : Diisi NPPBKC dan tanggal NPPBKC.
 Nomor (16) : Diisi jenis pita cukai yang meliputi jenis hasil tembakau, seri, warna, tarif, HJE, dan isi per kemasan untuk pita cukai hasil tembakau atau warna, tarif golongan, kadar alkohol, dan volume/isi kemasan untuk pita cukai MMEA.
 Nomor (17) : Diisi jumlah pita cukai berdasarkan pembukuan pengusaha pabrik/importir atau catatan sediaan pita cukai.
 Nomor (18) : Diisi jumlah pita cukai berdasarkan hasil pencacahan.
 Nomor (19) : Diisi nama lengkap pengusaha pabrik/importir dan stempel basah pengusaha pabrik/importir.
 Nomor (20) : Diisi tempat pembuatan pencacahan pita cukai.
 Nomor (21) : Diisi tanggal pembuatan pencacahan pita cukai.
 Nomor (22) : Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pencacahan pita cukai.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

HERU PAMBUDI

(BN)

PERLINDUNGAN NASABAH DALAM PELAKSANAAN TRANSFER DANA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA- REAL TIME GROSS SETTLEMENT

(Surat Edaran Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
Bank Indonesia Nomor 17/34/DPSP, tanggal 13 November 2015)

Kepada
SEMUA PESERTA
SISTEM BANK INDONESIA-REAL
TIME GROSS SETTLEMENT

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5762), perlu diatur ketentuan mengenai perlindungan nasabah dalam pelaksanaan transfer dana melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*

sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmenya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
2. Penyelenggara Sistem BI-RTGS yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Bank Indonesia yang menyelenggarakan sistem dalam kegiatan Setelmen Dana seketika melalui Sistem BI-RTGS.
3. Peserta Sistem BI-RTGS yang selanjutnya